

ABSTRAK

DESI NURFITRI: Pengelolaan Dana Infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Kegiatan pengumpulan dana infak oleh sebuah lembaga perlu dioptimalkan guna mencapai pembangunan ekonomi yang baik. Pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan oleh sebuah lembaga tentunya akan membutuhkan manajemen yang profesional. Perencanaan serta pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Pendistribusian dana masyarakat perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) mengetahui pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka. 2) mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah secara mendalam dengan objek yang alamiah atau apa adanya. Berdasarkan pendekatan tersebut ditetapkan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dengan sumber data utama dari ketua Yayasan Bina Muda bidang pemberdayaan umat dan penerima dana infak kemudian jurnal, artikel dan buku-buku sebagai penunjang sumber pertama. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis sebelum di lapangan, selama di lapangan, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengelolaan dana infak oleh Yayasan Bina Muda mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan harta sesuai hukum syariat Islam dengan mengoptimalkan dan mendayagunakan potensi umat melalui zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Kepengurusan saat ini, lebih membatasi penyaluran dana infak ke masyarakat umum, penyaluran dana infak tidak serutin dulu. Hal tersebut dilakukan atas permintaan dari internal. 2) secara keseluruhan, pengelolaan dana infak oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda sudah cukup baik dan memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah serta konsep akad tabarru' itu sendiri. Namun Yayasan Sosial dan Pendidikan Bina Muda Cicalengka saat ini lebih tertutup dalam memberikan informasi sehingga prinsip keterbukaan tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syari'ah, Pengelolaan Infak, Tabarru', Yayasan*